



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Nomor : 41-K/PM.I-01/AD/III/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wistha.  
Pangkat, NRP : Praka, 31050074090482.  
Jabatan : Tamudi Koramil 02/Wayla.  
Kesatuan : Kodim 0105/Aceh Barat.  
Tempat tanggal lahir : layung, 15 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Lorong Panda No.06 Gampung Drien Rampak Johan Pahlawan Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0105/Abar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/4/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 012/Teungku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 5 Januari 2017 s.d. 3 Februari 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 012/Teungku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 Februari 2017 s.d. 5 Maret 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/16/I/2017 tanggal 30 Januari 2017
3. Hakim Ketua Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh terhitung pada tanggal 23 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : TAP/03-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/24 /Pera/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47-K/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/41-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/41-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47-K/AD/II/2017 tanggal 22 Februari 2017. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penadahan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana : Penjara selama 10 bulan Potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 ( satu ) unit mobil jenis Toyota New Avanza warna merah metalik Nopol BL 1018 VH (palsu) Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611. (Barang bukti tersebut saat ini berada di Mapolresta Banda Aceh sebagai barang bukti a.n. Sdr. Safruddin).

b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan pertainan antara Sdr. Zainuddin, Sdr. M. Azwar, Sdr. Safruddin dan Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya

2. Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00169/121115/A.S.F tanggal 12 Nopember 2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 680 AW dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas No.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.

b. 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.0055/A.S.F BPKB/BAC/II/2016, BPKB mobil Toyota New

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Avanza Nopol BL 624 JN dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016.

- c. 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00334/010616/A.S.F tanggal 1 Juni 2016, BPKB mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BL 1380 L dan surat perjanjian sewa menyewa mobil bulanan dari CV Rizki Mulya Rental Car No.OI/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Permohonan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat hukum yang berupa Clementie yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Meulaboh, Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050074090482, kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah tamat ditempatkan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka, Jabatan Tamudi Koramil 02/Woyla, Kodim 0105/Aceh Barat.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Sdr. Safruddin (Saksi III) dan Sdr. M.Azwar penduduk Desa Lamcot, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, (DPO Polresta Banda Aceh) merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611 pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saiful Amri (Saksi I) selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta) rupiah dengan surat perjanjian sewa mobil NO.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.

- c. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Sdr. M.Azwar mengganti jok mobil dan Nopol mobil tersebut dari Nopol BL 680 AW ke Nopol BL 1018 VH, kemudian Saksi III dan Sdr. M.Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Saksi III dan Sdr. M.Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut.
- d. Bahwa pada akhir bulan April 2016 Sdr. Said Sulaiman (Saksi IV) memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 lengkap dengan surat-suratnya dengan harga Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi IV meminta uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi IV memberikan uang muka untuk membeli mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 2016 dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil pesanan Saksi IV paling lama 2 (dua) Minggu kemudian.
- e. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu, Terdakwa tidak memenuhi mobil pesanan Saksi IV tersebut, lalu Saksi IV menagih uangnya kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan pada akhir bulan Mei 2016 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi IV 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 1018 VH sebagai jaminan uang muka Saksi IV pada Terdakwa saat memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300, pada akhir bulan Juni 2016 Saksi I mencari mobil miliknya tersebut dan mendapatkan di rumah Saksi IV, lalu mobil tersebut di sita Polresta Banda Aceh untuk dijadikan barang bukti kasus penggelapan yang dilakukan Saksi III.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saksi I dengan surat perjanjian sewa mobil NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- g. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L pada CV Rizki Mulya Rental Car yang dikelola oleh Sdr. Zainuddin (Saksi II) dengan surat perjanjian sewa mobil No. 01/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- i. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Sdr. Azwar membawa mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Meulaboh dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

- j. Bahwa Terdakwa telah menerima gadai dan menggadaikan kembali 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611, 1 (satu) unit Xmobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L dengan harga dibawah pasaran dan mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas dan pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Meulaboh, Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan". dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050074090482, kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah tamat ditempatkan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka, Jabatan Tamudi Koramil 02/Woyla, Kodim 0105/Aceh Barat.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Sdr. Safruddin (Saksi III) dan Sdr. M.Azwar penduduk Desa Lamcot, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, (DPO Polresta Banda Aceh) merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611 pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saiful Amri (Saksi I) selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan surat perjanjian sewa mobil NO.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Sdr. M.Azwar mengganti jok mobil dan Nopol mobil tersebut dari Nopol BL 680 AW ke Nopol BL 1018 VH, kemudian Saksi III dan Sdr. M.Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Saksi III dan Sdr. M.Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 puluhan juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Bahwa pada akhir bulan April 2016 Sdr. Said Sulaiman (Saksi IV) memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 lengkap dengan surat-suratnya dengan harga Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi IV meminta uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi IV memberikan uang muka untuk membeli mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 2016 dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil pesanan Saksi IV paling lama 2 (dua) Minggu kemudian.
- e. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu, Terdakwa tidak memenuhi mobil pesanan Saksi IV tersebut, lalu Saksi IV menagih uangnya kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan pada akhir bulan Mei 2016 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi IV 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 1018 VH sebagai jaminan uang muka Saksi IV pada Terdakwa saat memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300, pada akhir bulan Juni 2016 Saksi I mencari mobil miliknya tersebut dan mendapatkan di rumah Saksi IV, lalu mobil tersebut di sita Polresta Banda Aceh untuk dijadikan barang bukti kasus penggelapan yang dilakukan Saksi III .
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saksi I dengan surat perjanjian sewa mobil NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- g. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L pada CV Rizki Mulya Rental Car yang dikelola oleh Sdr. Zainuddin (Saksi II) dengan surat perjanjian sewa mobil No. 01/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- i. Bahwa selanjutnya Saksi III dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- j. Bahwa Terdakwa telah terbiasa menerima gadai 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611, 1 (satu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol  
putusan.mahkamahagung.go.id  
6245N dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015  
warna putih Nopol 1380 L dengan harga dibawah pasaran dan  
mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah,  
sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup  
memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama:

Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau Kedua:

Pasal 481 ayat (1) KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan  
tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya  
yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup  
jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar  
mengerti isi dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat hukum  
dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan  
atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat  
dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas  
nama Mayor Chk Muhammad Irham Djannatung, S.H. dan Lettu Chk Ali  
Sakti Pasilah, S.H. NRP 1110035290985 Berdasarkan surat perintah  
nomor : Sprin/219/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 dan Surat kuasa  
Terdakwa dan penasihat hukum tanggal 21 Maret 2017.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan dibawah sumpah  
menerangkan sebagai berikut :

Saksi I :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Safruddin   |
| Pekerjaan             | : Wiraswasta  |
| Tempat tanggal lahir  | : Lhokseumawe, 18 Nopember 1984                                       |
| Agama                 | : Islam   |
| Jenis Kelamin         | : Laki - laki   |
| Kewarganegaraan       | : Indonesia   |
| Alamat tempat tinggal | : Desa Ulee Pulo Igeuh, Kecamatan<br>Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016,  
namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 sekira pukul 15.00  
WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. M.Azwar (DPO) mengatakan  
dengan Bahasa aceh yang artinya "Hai kemari ke Banda Aceh",  
Saksi menjawab "Apa ada masalah" Sdr. M.Azwar mengatakan  
"Naik ke Meulaboh malam ini mau", Saksi menjawab "ada lama"  
Sdr. M.Azwar mengatakan "Tidak, paling lama 2 (dua) malam",  
Saksi mengatakan "kalau begitu boleh, ya udah saya mandi dulu,  
setelah itu saya langsung berangkat ke Banda Aceh", sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.30 WIB Saksi berangkat ke Banda Aceh menumpang mobil L 300 dan sekira pukul 19.15 WIB tiba di Banda Aceh, lalu Sdr. M.Azwar menjemput Saksi dan membawa ke rumahnya di Desa Lamteumen Kota Banda Aceh.

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. M.Azwar mengajak Saksi untuk mengambil mobil rental, dalam perjalanan Sdr. M.Azwar mengatakan kepada Saksi "Nanti kamu tekan surat mobil ya ?" Saksi menjawab "Boleh", lalu Sdr. M.Azwar mengatakan "Nanti mobil itu kita kasih ke Wistha, setelah itu nanti kita tebus kembali", Saksi menjawab "Tebus kembali", lalu Sdr. M.Azwar mengatakan "Iya, nanti kalau ditanya kamu bilang bahwa kamu kerja sebagai seorang kontraktor", Saksi menjawab "Boleh", kemudian Sdr. M.Azwar menghubungi Sdr.Usuf mengatakan "Saya lagi dalam perjalanan sudah dekat", selanjutnya Saksi dan Sdr. M.Azwar sampai di kedai kopi Arul kopi dan bertemu dengan Sdr. Usuf dan teman-temannya.
4. Bahwa selanjutnya Sdr.Usuf bertanya kepada Sdr. M.Azwar mengatakan "Berapa bulan rencananya mau ambil atau rental mobilnya", Sdr. M .Azwar menjawab "satu bulan dulu nanti kalau perlu sambung lagi kami beritahu", sekira pukul 21.00 WIB Saksi membawa kendaraan sewa, kemudian Sdr. M.Azwar menyusul Saksi ke rumahnya.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Sdr. M.Azwar berangkat ke Meulaboh dan tiba di Meulaboh pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 05.00 WIB, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. M.Azwar menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang melaksanakan apel pagi di satuannya.
6. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr. M.Azwar pergi menuju ke Desa Ujong Kareng tepatnya di pinggir laut, lalu datang Terdakwa menemui Saksi dan Sdr. M.Azwar, lalu Sdr. M.Azwar mengatakan kepada Terdakwa "Bang ini ada mobil satu, kemana kita bawa dan kita gadaikan sementara bang", Terdakwa menjawab "Tunggu dulu saya cari informasi dulu, ya sudah begini saja, mobil saya bawa dulu saya perlihatkan dulu sama siapa yang mau menerimanya nanti".
7. Bahwa kemudian mobil jenis Toyota Avanza Nopol BL 680 AW warna merah metalik tahun 2013 Saksi dan Sdr. M.Azwar serahkan dan dibawa oleh Terdakwa, tidak begitu lama Terdakwa menelepon Sdr. M.Azwar, lalu Sdr. M.Azwar mengatakan kepada Saksi "Mobil sudah ada yang mau gadai", Saksi menjawab "Ya sudah kalau gitu kita tunggu bang Wistha aja", satu jam kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Sdr. M.Azwar dengan mengatakan "Ini yang ada uang separuh dulu sisanya besok pagi gimana war ?", Sdr. M.Azwar menjawab "Apa benar besok pagi dibayar bang", Terdakwa menjawab "Benar, besok pagi sisanya akan saya transfer", lalu Terdakwa mengeluarkan kwitansi dan menuliskan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah metalik Nopol BL 680 AW untuk harganya Saksi lupa, lalu Saksi dan Sdr. M.Azwar menandatangani kwitansi tersebut dan Terdakwa mengatakan "Bila belum sampai dua bulan jangan minta-minta dulu nanti malu kita karena belum jatuh tempo" Sdr. M.Azwar "Iya", kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. M.Azwar yang tidak Saksi tahu jumlahnya, lalu Terdakwa mengatakan "Sisanya besok pagi saya transfer", Sdr. M.Azwar menjawab "Ya boleh".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. M.Azwar pergi ke Mesjid Agung Kota Meulaboh, lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah metalik Nopol BL 680 AW kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Sdr. M.Azwar kembali menuju ke Banda Aceh dengan menumpang mobil L 300, di Banda Aceh Saksi istirahat di rumah Sdr. M.Azwar, sekira pukul 20.00 WIB Saksi di antar oleh Sdr. M.Azwar ke Terminal Batoh, dalam perjalanan menuju Terminal Sdr. M.Azwar menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu Saksi naik Bus menuju ke Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi II :

Nama : Zainuddin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Cot Cut (Aceh Besar), 16 Juni 1977  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Cot Cut, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar. Hp No. 085277436378.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada bulan Januari 2016 Sdr. M.Anwar merental kendaraan mobil Daihatsu jenis Xenia warna putih tahun 2015 Nopol BL 1380 L di CV Rizki Mulya Rental Car yang Saksi kelola dan berlanjut sampai bulan April 2016 dengan pembayaran lancar, namun kendaraan tersebut belum dikembalikan kepada Saksi karena Sdr. M.Anwar dialih rentalkan kepada Sdr. Safrudin sampai bulan Mei 2016.
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Saksi menelepon Sdr. Safrudin dan Sdr. M.Anwar agar mobil tersebut diserahkan kepada Saksi karena mau di servis dan Sdr. Safrudin mengatakan bahwa dia sedang berada di Meulaboh membawa tamu dan menyarankan kepada Saksi agar menyerahkan mobil ganti dan mobil tersebut serahkan kepada Sdr. M.Anwar agar dibawa ke Meulaboh nanti ketika sampai di Meulaboh mobil tersebut di ganti dengan mobil yang Sdr. Safrudin bawa, lalu Saksi memberikan mobil gantinya kepada Sdr. M.Anwar yaitu mobil jenis Daihatsu jenis Xenia warna hitam tahun 2015 Nopol BL 1475 L, namun ternyata kedua mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi, lalu Saksi melakukan pencarian dan berhasil mendapatkan mobil jenis Daihatsu jenis Xenia warna hitam tahun 2015 Nopol BL 1475 L di daerah Nisam, Aceh Utara, sedangkan mobil Daihatsu jenis Xenia warna putih tahun 2015 Nopol BL 1380 L belum Saksi temukan sampai sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Saksi melaporkan Sdr. Safrudin dan Sdr. M.Anwar ke Polresta Banda Aceh dalam perkara penggelapan kendaraan, lalu Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan informasi keberadaan mobil miliknya dan Terdakwa mengatakan akan membantu Saksi melakukan pencarian mobil Saksi tersebut dan pada sekira akhir bulan Juni 2016 Sdr. Safrudin menghubungi Saksi mengatakan kendaraan Saksi telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Safrudin serahkan kepada Terdakwa di Meulaboh, kemudian Sdr. M. Anwar menghubungi Terdakwa mengatakan mau menebus kendaraan tersebut sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menginginkan agar Sdr. Safrudin dan Sdr. M. Anwar datang ke Meulaboh untuk menyelesaikan masalah kendaraan tersebut.

5. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi dan Sdr. Saiful Amri berangkat ke Meulaboh untuk menemui Terdakwa dan menarik mobil jenis Toyota Avanza Nopol BL 680 AW warna merah metalik tahun 2013 milik Sdr. Saiful Bahri dan pengakuan Sdr. Sayed mobil tersebut berasal dari Terdakwa sebagaimana yang tertulis diatas kwitansi pengadaan mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi III :

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama                  | : | Saiful Amri   |
| Pekerjaan             | : | Wiraswasta  |
| Tempat tanggal lahir  | : | Pidie, 11 Nopember 1979   |
| Agama                 | : | Islam   |
| Jenis Kelamin         | : | Laki - laki   |
| Kewarganegaraan       | : | Indonesia   |
| Alamat tempat tinggal | : | Komplek BHI Desa Gampung Meunasah<br>Krueng Ingin Jaya Aceh Besar |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Sdr. M. Yusuf (selaku perantara) datang mengantarkan Sdr. Azwar dan Sdr. Safrudin menemui Saksi di warung kopi Arul Kopi di Simpang BPKP Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh untuk menyewa/merental kendaraan yang Saksi kelola di CV Mitra Lintas Batas selama 1 (satu) bulan sesuai surat perjanjian sewa kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan yaitu kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol BL 680 AW tahun 2013 warna merah metalik, kendaraan jenis Toyota Ali New Avanza Nopol BL 624 JN I tahun 2014 warna silver metalik dan kendaraan jenis Xenia warna putih.
3. Bahwa setelah jatuh tempo sewa kendaraan tersebut sesuai surat perjanjian, ketiga mobil tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. Azwar dan Sdr. Safrudin selaku penyewa kendaraan, lalu Saksi bersama temannya a.n. Sdr. Wahyu Anwar melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan Xenia warna putih di Meulaboh berada di tangan seseorang yang tidak Saksi kenal.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama temannya melakukan pencarian 2 (dua) unit kendaraan lainnya namun hasilnya nihil, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 Saksi melaporkan Sdr. Azwar dan Sdr. Safrudin ke Polresta Banda Aceh dalam perkara penggelapan kendaraan yang di sewa oleh Sdr. Azwar dan Sdr. Safrudin di CV Mitra Lintas Batas yang Saksi kelola.
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Saksi di telepon oleh temannya yang berada di Woyla Nagan Raya bahwa kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol BL 680 AW warna merah metalik tahun 2013 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berada pada seseorang an. Sdr. Sayed, lalu Saksi III tersebut Sdr. Sayed dan menurut informasi Sdr. Sayed ia mendapatkan mobil tersebut dari Terdakwa dengan cara gadai kemudian Saksi melaporkan hasil temuan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol BL 680 AW warna merah metalik tahun 2013 ke Polresta Banda Aceh dan membuat berita acara pinjam pakai kendaraan tersebut.

6. Bahwa pada sekira bulan September 2016 Sdr. Safrudin ditangkap dan ditahan di Polresta Banda Aceh, sedangkan Sdr. M. Azwar masih DPO dan pada saat diperiksa di Polresta Banda Aceh, Sdr. Safrudin (saksi-1) mengatakan bahwa 2 (dua) unit kendaraan yang disewa pada Saksi telah diserahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain berkisar antara Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat ini 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza Nopol BL 680 AW warna merah metalik tahun 2013 Saksi serahkan ke Kejari Banda Aceh dalam perkara Sdr. Safrudin, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Ali New Avanza Nopol BL 624 JN warna silver metalik tahun 2014 menurut pengakuan Sdr. Safrudin juga telah diserahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan kepada orang lain yang tidak Saksi kenal.

Atas keterangan Saksi III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi IV :

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : Said Sulaiman   |
| Pekerjaan            | : Petani/Pekebun  |
| Tempat tanggal lahir | : Pasi Ara, 4 April 1964  |
| Agama                | : Islam   |
| Jenis Kelamin        | : Laki - laki   |
| Kewarganegaraan      | : Indonesia   |
| Tempat tanggal lahir | : Dusun Budi Kari Pasi Ara, Gampong Pasi Ara<br>Kuala Bee, Kec. Woyla, Kab. Aceh Barat. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada 2012 di PT Mapoli Kec. Woyla dalam hubungan family dari ayah Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 lengkap dengan surat-suratnya dengan harga Rp 100.000.000.- (serratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang akan Saksi pakai untuk mengangkut hasil kebun/buah kelapa sawit.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang muka beli mobil terlebih dahulu sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi dan Terdakwa bertemu di kedai kopi Gampong Pasi Ara dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan uang muka untuk membeli mobil kepada Terdakwa sebesar Rp 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang tersebut sambil berjanji akan menyerahkan mobil pesanan Saksi paling lama 2 (dua) Minggu.

4. Bahwa setelah lewat 2 (dua) Minggu ternyata Terdakwa tidak memenuhi mobil pesanan Saksi dan pada saat itu Saksi mengetahui Sdr. Anwar (anak menantu Saksi) telah dirugikan oleh Terdakwa, karena mobil jenis Toyota Avanza warna abu-abu yang digadaikan pada Terdakwa ditarik oleh pemiliknya orang Banda Aceh.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa minta agar segera memenuhi pesanan mobil atau mengembalikan uang muka mobil yang Saksi pesan, pada akhir bulan Mei 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta Nopol Saksi lupa sebagai jaminan sampai bisa memenuhi mobil yang Saksi pesan.
6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2016 datang 4 (empat) orang ke rumah Saksi dan mengaku sebagai pemilik mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik yang sudah lama dicari dan sebelumnya disewa orang tidak dikembalikan, lalu Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada pemiliknya karena dapat menunjukkan surat kepemilikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang Saksi, namun sampai sekarang uang Saksi belum Terdakwa kembalikan.

Atas keterangan Saksi IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050074090482, kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka, Jabatan Tamudi Koramil 02/Woyla, Kodim 0105/Aceh Barat.
2. Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2016 di Meulaboh menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2015 warna putih Nopol tidak Terdakwa ingat dilengkapi dengan STNK dari Sdr. M.Azwar yang datang bersama Sdr. Safrudin dengan uang gadai sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 di Cafe Taman Sari Ujong Kareng Meulaboh Kab. Aceh Barat Sdr. M.Azwar dan Sdr. Safrudin menemui Terdakwa untuk menebus mobil merk Toyota Avanza tahun 2015 warna putih tersebut, Terdakwa tidak mau ditebus dan Terdakwa mau ditukarkan dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu yang saat itu dibawa oleh Sdr. M.Azwar dan Sdr. Safrudin, namun Terdakwa harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menambah uang gadai sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa tidak punya uang, lalu

Terdakwa menghubungi familinya a.n. Sdr. Anwar penduduk Gampong Drien Mangko, Kec. Woyla Induk, Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa tawari gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu yang dibawa oleh Sdr. M.Azwar dan Sdr. Safrudin sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), cukup sediakan dulu Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai ganti uang gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2015 warna putih yang akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. M.Azwar, lalu Sdr. Anwar bersedia menerima gadai mobil tersebut dan mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdr. M.Azwar, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BK 1711 KD serta STNK (tanpa BPKB) dan pada kwitansi dituliskan biaya sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Velos 1.5 Mt Nopol BK 1711 KD Norang NHKM7EE5JFJ008305 dan Nosin INRF0146161 selama 2 (dua) bulan TMT 20 Mei 2016 S.D 20 Juli 2016 dan pada keesokan harinya Sdr. Anwar datang mengambil mobil tersebut.

4. Bahwa pada awal tahun 2016 Sdr. Said Sulaiman meminta bantu Terdakwa membelikan/memesan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 lengkap dengan surat-surat yang sah dan Sdr. Said Sulaiman sudah menyiapkan uang sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah), lalu pesanan Sdr. Said Sulaiman tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. M. Azwar, lalu Sdr. M. Azwar mengatakan di Medan ada mobil pick up L 300 seharga Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa bersama Sdr. M. Azwar merencanakan akan membeli mobil pick up L 300 untuk dijual kepada Sdr. Said Sulaiman.
5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2016 Sdr. M. Azwar mengaku memiliki uang ditabungan sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sehingga untuk membeli 1 (satu) unit mobil pick up L 300 di Medan kurang dana sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. M. Azwar menyuruh Terdakwa meminta kekurangan dana tersebut kepada Sdr. Said Sulaiman sebagai uang muka.
6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 10.00 WIB permintaan Sdr. M. Azwar Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Said Sulaiman, kemudian Sdr. Said Sulaiman menyerahkan uang sebesar Rp 34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Said Sulaiman dalam waktu 2 (dua) Minggu mobilnya akan Terdakwa serahkan.
7. Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. M. Azwar, kemudian Sdr. M. Azwar berangkat ke Medan, 2 (dua) Minggu kemudian Sdr. M. Azwar menemui Terdakwa di Meulaboh tanpa membawa mobil pick up L 300 pesanan Sdr. Said Sulaiman dengan alasan mobilnya belum ada dan minta waktu 1 (satu) Minggu lagi.
8. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Sdr. Said Sulaiman beberapa kali menanyakan mobil pesanannya kepada Terdakwa, namun Sdr. M. Azwar tidak mampu memenuhinya, sehingga pada tanggal 24 Mei 2016 Sdr. M. Azwar dan Sdr. Safudin menemui Terdakwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meulaboh dengan membawa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna merah metalik tersebut, kemudian Terdakwa minta sebagai jaminan sampai Sdr. M. Azwar bisa memenuhi mobil pick up pesanan Sdr. Said Sulaiman.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. Barang-barang :

- a. 1 ( satu ) unit mobil jenis Toyota New Avanza warna merah metalik Nopol BL 1018 VH (palsu) Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611. (Barang bukti tersebut saat ini berada di Mapolresta Banda Aceh sebagai barang bukti a.n. Sdr. Safruddin).
- b. 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan pertelepon antara Sdr. Zainuddin, Sdr. M. Azwar, Sdr. Safruddin dan Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00169/121115/A.S.F tanggal 12 Nopember 2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 680 AW dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas No.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.
- b. 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.0055/A.S.F BPKB/BAC/II/2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 624 JN dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016.
- c. 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00334/010616/A.S.F tanggal 1 Juni 2016, BPKB mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BL 1380 L dan surat perjanjian sewa menyewa mobil bulanan dari CV Rizki Mulya Rental Car No.OI/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2016.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050074090482, kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah tamat ditempatkan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2010 dimutasikan ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0105/Abur dan sampai sekarang masih berdinis aktif  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan pangkat Praka, Jabatan Tamudi Koramil 02/Woyla, Kodim  
0105/Aceh Barat.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Sdr. Safruddin (Saksi 1) dan Sdr. M.Azwar penduduk Desa Lamcot, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, (DPO Polresta Banda Aceh) merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611 pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saiful Amri (Saksi III) selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan surat perjanjian sewa mobil NO.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan Sdr. M.Azwar mengganti jok mobil dan Nopol mobil tersebut dari Nopol BL 680 AW ke Nopol BL 1018 VH, kemudian Saksi I dan Sdr. M.Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Saksi I dan Sdr. M.Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut.
4. Bahwa benar pada akhir bulan April 2016 Sdr. Said Sulaiman (Saksi IV) memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 lengkap dengan surat-suratnya dengan harga Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi IV meminta uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi IV memberikan uang muka untuk membeli mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 2016 dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil pesanan Saksi IV paling lama 2 (dua) Minggu kemudian.
5. Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu, Terdakwa tidak memenuhi mobil pesanan Saksi IV tersebut, lalu Saks IV menagih uangnya kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan pada akhir bulan Mei 2016 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi IV 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 1018 VH yang di gadaikan Saksi I kepada Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi IV, sebagai jaminan uang muka
6. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2016 Saksi III mencari mobil miliknya tersebut dan mendapatkan di rumah Saksi IV, lalu mobil tersebut di sita Polresta Banda Aceh untuk dijadikan barang bukti kasus penggelapan yang dilakukan oleh Saksi I.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Saksi I dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saksi III dengan surat perjanjian sewa mobil NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Saksi I dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L pada CV Rizki Mulya Rental Car yang dikelola oleh Sdr. Zainuddin (Saksi II) dengan surat perjanjian sewa mobil No. 01/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi III dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi I dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa benar Terdakwa telah menerima gadai dan menggadaikan kembali 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L dengan harga dibawah pasaran dan mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
12. Bahwa benar Terdakwa menerima gadai yang pertama dari Saksi I dan dari sdr.Azwar, pada tanggal 25 April 2016 adalah jenis Toyota New Avanza tahun 2013 berwarna merah metalik, yang kedua pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa menerima gadai mobil New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN dari Saksi I dan Sdr.Azwar dan yang ketiga adalah pada tanggal 15 Mei 2016 juga dari Saksi I dan Azwar dengan jenis mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih No Pol BL 1380 L dan ketiga mobil tersebut semua tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang selanjutnya digadaikan kembali kepada orang lain dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan.
13. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku jika akan menggadaikan mobil harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan mobil tersebut namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan itu tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I serta Sdr.Azwar setiap kali melakukan transaksi gadai mobil tersebut masing-masing telah mengetahui keadaan mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan hal tersebut bukanlah persyaratan yang harus di penuhi masing –masing pihak baik oleh Terdakwa maupun Saksi I dan Sdr.M.azwar karna transaksi seperti itu sudah biasa dilakukan antara Terdakwa maupun Saksi I serta Sdr.M.Azwar meskipun hal itu tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yg berlaku.
15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi II mengalami kerugian ,dimana sampai dengan perkara Terdakwa di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh mobil Daihatsu Xenia  
putusan.mahkamahagung.go.id yang di gadaikan oleh Saksi I dan Sdr.M.Azwar kepada  
Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi II.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dan Majelis akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama Pasal 480 Ke-1 KUHP atau kedua pasal 481 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan oditur yang membuktikan dakwaan alternatif pertama dan majelis hakim akan membuktikan unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Menjadikan kebiasaan untuk sengaja, "membeli, , menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam IM, setelah lulus diangkat dengan Pangkat Prada, NRP 31050074090482, kemudian dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah tamat ditempatkan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Kodim 0105/Abar dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka, Jabatan Tamudi Koramil 02/Woyla, Kodim 0105/Aceh Barat.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menjadikan kebiasaan untuk sengaja, "membeli, , menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua, ini adalah suatu tindakan yang dilarang tapi sengaja dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatan tersebut beserta akibatnya dan tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan sebagai bagian dari mencari keuntungan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan dalam uraian diatas majelis hakim akan membuktikan yang yang sesuai dengan fakta dalam persidangan yaitu, menerima gadai,sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan.

Menerima gadai adalah menerima barang sebagai jaminan dari suatu piutang.

Yang diketahui dari hasil kejahatan adalah bahwa barang yang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil gadai adalah barang dari kejahatan dikarenakan waktu menerima gadai barang tersebut tidak dilengkap dari surat yang syah yang menerangkan kepemilikan barang tersebut yang seharusnya juga melekat surat syah sebagai bukti otentik dan status kepemilikannya, dan harga barang tersebut dibawah harga pasaran untuk barang tersebut untuk diwaktu dan daerah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Sdr. Safruddin (Saksi 1) dan Sdr. M.Azwar penduduk Desa Lamcot, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, (DPO Polresta Banda Aceh) merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611 pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saiful Amri (Saksi III) selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan surat perjanjian sewa mobil NO.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan Sdr. M.Azwar mengganti jok mobil dan Nopol mobil tersebut dari Nopol BL 680 AW ke Nopol BL 1018 VH, kemudian Saksi I dan Sdr. M.Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Saksi I dan Sdr. M.Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut.
3. Bahwa pada akhir bulan April 2016 Sdr. Said Sulaiman (Saksi IV) memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 lengkap dengan surat-suratnya dengan harga Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 Terdakwa menghubungi Saksi IV meminta uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300 sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi IV memberikan uang muka untuk membeli mobil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 3 Mei 2016 dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan mobil pesanan Saksi IV paling lama 2 (dua) Minggu kemudian.
4. Bahwa benar setelah 2 (dua) Minggu, Terdakwa tidak memenuhi mobil pesanan Saksi IV tersebut, lalu Saks IV menagih uangnya kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan pada akhir bulan Mei 2016 Terdakwa menyerahkan kepada Saksi IV1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 1018 VH sebagai jaminan uang muka Saksi IV pada Terdakwa saat memesan 1 (satu) unit mobil Pick Up jenis Mitsubishi L 300, pada akhir bulan Juni 2016 Saksi III mencari mobil miliknya tersebut dan mendapatkan di rumah Saksi IV, lalu mobil tersebut di sita Polresta Banda Aceh untuk dijadikan barang bukti kasus penggelapan yang dilakukan Saksi III.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Saksi I dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN pada CV Lintas Batas yang dikelola oleh Saksi III dengan surat perjanjian sewa mobil NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Saksi I dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa seharga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 Saksi I dan Sdr. Azwar merental/menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L pada CV Rizki Mulya Rental Car yang dikelola oleh Sdr. Zainuddin (Saksi II) dengan surat perjanjian sewa mobil No. 01/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016 selama 1 (satu) bulan seharga Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah).
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi I dan Sdr. Azwar membawa mobil tersebut ke Meulaboh dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Saksi III dan Sdr. Azwar menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar Terdakwa telah menerima gadai dan menggadaikan kembali 3 (tiga) unit mobil diantaranya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota New Avanza 1,3 MT tahun 2013 warna merah metalik Nopol BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611, 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Ali New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN dan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih Nopol 1380 L dengan harga dibawah pasaran dan mobil-mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
10. Bahwa benar Terdakwa menerima gadai yang pertama dari Saksi I dan dari sdr.Azwar, pada tanggal 25 April 2016 adalah jenis Toyota New Avanza tahun 2013 berwarna merah metalik, yang kedua pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa menerima gadai mobil New Avanza warna silver metalik Nopol BL 624 JN dari Saksi I dan Sdr.Azwar dan yang ketiga adalah pada tanggal 15 Mei 2016 juga dari Saksi I dan Azwar dengan jenis mobil Daihatsu Xenia tahun 2015 warna putih No Pol BL 1380 L dan ketiga mobil tersebut semua tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang selanjutnya digadaikan kembali kepada orang lain dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan.
11. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui aturan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku jika akan menggadaikan mobil harus dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan mobil tersebut namun sekalipun Terdakwa mengetahui aturan itu Terdakwa selalu melaksanakannya.
12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi I serta Sdr.Azwar setiap kali melakukan transaksi gadai mobil tersebut masing-masing telah mengetahui keadaan mobil tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan hal tersebut bukanlah persyaratan yang harus di sepakati baik oleh Terdakwa maupun Saksi I dan Sdr.M.azwar dan sudah biasa dilakukan antara Terdakwa maupun Saksi I serta Sdr.M.Azwar
13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi II mengalami kerugian ,dimana sampai dengan perkara Terdakwa di putus di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mobil Daihatsu Xenia BL 1380 L yang di gadaikan oleh Saksi I dan Sdr.M.Azwar kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi II.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menjadikan kebiasaan untuk menerima gadai, sesuatu barang diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Barang siapa menjadikan kebiasaan untuk menerima gadai, sesuatu barang diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 481 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, yang seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI dapat memberi contoh yang baik bagi masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum perlu dilakukan tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan yang mudah dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi II karena mobil Saksi II sampai sekarang belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam pemeriksaan dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi II.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat hukum yang disampaikan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat hukum tersebut tidak dapat dikabulkan karena majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit kepada rakyat dalam hal ini Saksi II, dan untuk memberikan efek jera agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya dan kembali menjadi prajurit yang baik maka Majelis Hakim mengesampingkannya dan dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer mengenai lama pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1). 3 (tiga) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00169/121115/A.S.F tanggal 12 Nopember 2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 680 AW dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas No.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.
- 2). 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.0055/A.S.F BPKB/BAC/II/2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 624 JN dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016.
- 3). 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00334/010616/A.S.F tanggal 1 Juni 2016, BPKB mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BL 1380 L dan surat perjanjian sewa menyewa mobil bulanan dari CV Rizki Mulya Rental Car No.OI/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
47.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2016.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

## 2. Barang-barang :

- 1). 1 ( satu ) unit mobil jenis Toyota New Avanza warna merah metalik Nopol BL 1018 VH (palsu) Yang benar adalah BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB 93611. (Barang bukti tersebut saat ini berada di Mapolresta Banda Aceh sebagai barang bukti a.n. Sdr. Safruddin).

Bahwa barang bukti berupa mobil tersebut saat ini masih digunakan untuk barang bukti dalam perkara lain dan ada pemiliknya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk di dikembalikan kepada yang berhak.

- 2). 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan pertelepon antara Sdr. Zainuddin, Sdr. M. Azwar, Sdr. Safruddin dan Terdakwa.

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat : 1. Pasal 481 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Wistha, Praka, NRP 31050074090482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan sebagai kebiasaan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama. 10 (sepuluh) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Surat-surat :

- 1). 3 (tiga) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00169/121115/A.S.F tanggal 12 Nopember 2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 680 AW dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas No.372/MLB-2/2016 tanggal 24 April 2016.
- 2). 4 (enam) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.0055/A.S.F BPKB/BAC/II/2016, BPKB mobil Toyota New Avanza Nopol BL 624 JN dan surat perjanjian sewa kendaraan dari CV Mitra Lintas Batas NO.374/MLB-2/2016 tanggal 26 April 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3). 4 (empat) lembar photo copy surat pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance No.00334/010616/A.S.F tanggal 1 Juni 2016, BPKB mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol BL 1380 L dan surat perjanjian sewa menyewa mobil bulanan dari CV Rizki Mulya Rental Car No.OI/RMR/14-5/2016 tanggal 14 Mei 2016.

4). 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 3 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 1 ( satu ) unit mobil jenis Toyota New Avanza warna merah metalik Nopol BL 1018 VH (palsu) yang benar nomor BL 680 AW Nomor Rangka MHKM1BA3JDK161377, Nomor Mesin MB93611. (Barang bukti tersebut saat ini berada di Mapolresta Banda Aceh sebagai barang bukti a.n. Sdr. Safruddin).

Dikembalikan kepada yang berhak

2). 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan per telepon antara Sdr. Zainuddin, Sdr. M. Azwar, Sdr. Safruddin dan Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J. M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 1102001950478, Penasihat Hukum Ali Sakti Pasila, S.H. Lettu Chk NRP 11110035290985, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.,  
Mayor Chk NRP 607969

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.,  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787